



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Idul Kifli Ginting.
Pangkat / Nrp	: Serka / 21020031630880.
Jabatan	: Bamin Depjuang.
Kesatuan	: Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 10 Agustus 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Hegarmanah No. 152 Secapaad Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Dirbinlem Secapaad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/4/II/ 2017 tanggal 10 Februari 2017 dari Dirbinlem Secapaad selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-01/A-05/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 3 April 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/71-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017 tanggal 11 April 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/71-K / PM.II-09 / AD / IV / 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 3 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir Tanpa Ijin ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Cidreur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : Penjara selama 4 (empat) Bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Serka Idul Kifli Ginting Nrp. 21020031630880, Bamin Depjuang Secapaad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Ma Secapaad Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Idul Kifli Ginting) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-IX di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Serka Nrp. 21020031630880.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Desember 2016 Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan dengan alasan merasa malu terhadap Pratu Angger Simanjuntak karena ketika sepeda motor milik Pratu Angger Simanjuntak dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh petugas Leasing B.A.F Jl. Gatot Subroto Bandung dengan alasan sudah 5 bulan tidak membayar cicilan dan ketika Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Pratu Angger Simanjuntak, Pratu Angger Simanjuntak meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengambilnya dari Leasing dengan harus membayar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang.
- c. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan berada di rumah adik Terdakwa an. Sdri. Gustiana di Komplek Kiara Pyung IV Kiaracondong Bandung dan di rumah ibu kandung Terdakwa (Ibu Nurbaeti) di Jl. Suryalaya 5 No. 6 Buah Batu Bandung dengan berdiam diri di rumah karena takut ketahuan oleh rekan-rekannya atau oleh atasan dari Kesatuan Secapaad.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik secara lisan (pertelpon) maupun tertulis (surat) sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar daerah Bandung dan Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kadepujung membuat laporan THTI kepada Dansecapaad dengan surat Nomor : R/2/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Secapaad, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 (Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Zulfahmy, Sakti-Bapam dan melaporkan ke Komando atas, selanjutnya Dansecapaad membuat laporan ke KASAD dengan surat Nomor : R/4/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Laporan Pelanggaran THTI atas nama Terdakwa serta melimpahkan perkaranya ke Pomam III/Slw sesuai dengan surat Dansecapaad Nomor : R/15/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 atau selama \pm 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-I : Nama lengkap : Zulfahmy.
Pangkat/Nrp. : Serka / 21070554570286.
Jabatan : Bapam Secapaad.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru, 8 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Secapaad dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang sah sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 atau kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut melaporkan ke Kasipam Mayor Cpm Iwan, selanjutnya Kasipam melaporkan ke Dirbinlem.
3. Bahwa selanjutnya anggota Pam Melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar bandung dan tempat main Terdakwa , namun tidak berhasil diketemukan,
4. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab i Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai utang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- kepada rekan sesama anggota Secapa.
5. Bahwa selama melakukan Tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Cuti maupun Surat Ijin Jalan dari Komandan satuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Secapaad,
9. Bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan kesatuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Badri Ma'rup, S.Ag.
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 11960019760371.
Jabatan : Kasi Wasev Tim Gumilth.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis 19 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, saat Terdakwa pertama kali dinas di Depjuang Secapaad, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengurus anaknya yang sedang sakit dan mengurus sekolah anaknya.
4. Bahwa setelah Terdakwa minta ijin, malam harinya Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat lalu Saksi mengirim SMS yang isinya "besok harus masuk dinas dan membawa persyaratan UKP", namun Terdakwa tidak membalas SMS Saksi dan tidak masuk dinas sampai dengan tanggal 18 Januari 2017.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena mempunyai permasalahan keluarga, dimana perekonomian rumah tangga kacau dan memiliki banyak utang dan ketika Saksi cek gaji Terdakwa di juru bayar per bulan hanya sisa kurang dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin
8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa biasanya berkumpul dengan teman-temannya, namun tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Januari 2017 atas kesadaran Terdakwa sendiri dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan aman/damai..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-IX di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Secapaad dengan pangkat Serka Nrp. 21020031630880.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa malu terhadap Pratu Angger Simanjuntak karena ketika sepeda motor milik Pratu Angger Simanjuntak dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh petugas Leasing B.A.F Jl. Gatot Subroto Bandung karena sudah 5 bulan tidak membayar cicilan.
4. Bahwa dengan adanya kejadian sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa telah ditarik oleh Leasing, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Pratu Angger Simanjuntak, namun Pratu Angger Simanjuntak meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengambilnya dari Leasing dengan harus membayar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa merasa malu lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di rumah adik Terdakwa yang bernama. Sdri. Gustiana di Komplek Kiara Pyung IV Kiaracandong Bandung dan di rumah ibu kandung Terdakwa (Ibu Nurbaeti) di Jl. Suryalaya 5 No. 6 Buah Batu Bandung dengan kegiatan berdiam diri di rumah karena takut ketahuan oleh rekan-rekannya atau oleh atasan dari Kesatuan Secapaad.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan di kesatuan apabila akan tidak masuk dinas, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib dengan cara menyerahkan diri datang ke kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Serka Idul Kifli Ginting Nrp. 21020031630880, Bamin Depjuang Secapaad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Serka Idul Kifli Ginting Nrp. 21020031630880, Bamin Depjuang Secapaad telah diperlihatkan dan dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-IX di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Serka Nrp. 21020031630880.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan satuan berada di rumah adik Terdakwa an. Sdri. Gustiana di Komplek Kiara Pyung IV Kiaracandong Bandung dan di rumah ibu kandung Terdakwa (Ibu Nurbaeti) di Jl. Suryalaya 5 No. 6 Buah Batu Bandung dan tidak melakukan kegiatan apa-apa..
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar daerah Bandung dan Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kadepjuang membuat laporan THTI kepada Dansecapaad dengan surat Nomor : R/2/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali kesatuan dengancara menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 19 Januari 2017 atas kesadaran sendiri ..
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-IX di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Serka Nrp. 21020031630880.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dansecapaad selaku Papera Nomor Kep/14/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 21020031630880 berdinis aktif di Secapaad Bandung .
3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
4. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi .

II. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah kebalikan dari dengan sengaja artinya perbuatan tersebut karena kecerobohan, kurang ketelitian atau sesuatu sebab diluar kehendak dari Terdakwa.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017. Atau selama 20 (Dua puluh) hari secara berturut-turut.
- 2.. Bahwa benar alasan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa malu ketika meminjam sepeda motor milik Pratu Anggera sepeda motornya telah diambil oleh Leasing sehingga Terdakwa harus mengambilnya dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
- 3 . Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin terdakwa berada di rumah adiknya an. Sdri. Gustiana di Komplek Kiara Pyung IV Kiaracondong Bandung dan di rumah ibu kandung Terdakwa (Ibu Nurbaeti) di Jl. Suryalaya 5 No. 6 Buah Batu Bandung dan tidak melakukan kegiatan apa-apa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar sebagai Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke kesatuan baik melalui surat atau telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, namun terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi .

III. Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi .

IV. Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 atau selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 selama 20 (dua puluh)
3. Bahwa benar waktu selama 20 (dua puluh) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tidak mengurangi diri juga sepuluh hari sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa kembalinya Terdakwa dengan cara menyerahkan diri hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa masih berniat mengabdikan diri di lingkungan TNI yang memang merupakan komitmen Terdakwa saat memasuki dinas di lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepantasnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dikarenakan Terdakwa merasa malu kepada Pratu Angger Simanjuntak dimana saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Pratu Angger Simanjuntak, sepeda motor diambil oleh pihak leasing dengan alasan sepeda motor tersebut tidak membayar cicilan selama 5 (lima) bulan dan Pratu Angger Simanjuntak meminta pertanggungjawaban Terdakwa dengan cara mengambil sepeda motor dari pihak leasing dengan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga meninggalkan kesatuan
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan terdakwa merasa mempunyai mental yang rendah dan tidak memiliki tanggung jawab serta kurang disiplin dan takut menghadapi kenyataan.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin di kesatuan .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Serka Idul Kifli Ginting Nrp. 21020031630880, Bamin Depjuang Secapaad.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Idul Kifli Ginting, Serka, NRP. 21020031630880, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan . Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Serka Idul Kifli Ginting Nrp. 21020031630880, Bamin Depjuang Secapaad.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 118003620871 dan Dedy Darmawan, SH Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173 Panitera Pengganti Supriyadi, SH Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.
Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota I
Ttd.
Kus Indrawati, SH,MH
Mayor Chk (K) Nrp. 1180036240871

Hakim Anggota II
Ttd.
Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti
Ttd.
Supriyadi, SH
Kapten Chk Nrp. 21950303390275